



PUTUSAN

NOMOR : 33/PID /2007/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANETHA NURKUSLIA Als ANET Als BUNGA Binti EDI WIRAWAN** ;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur / Tgl. Lahir

:
20 tahun / 25 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal :

Kp. Pabuaran Sibang Rt.02 Rw.07, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SMEA;

-----Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23-11-2006
No.Reg Perk.PDN-863 / II / 2006 terhadap terdakwa
tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa ANETHA NURKUSLIA alias ANET alias
BUNGA binti EDI WIRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus
2006 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2006 di Paradise Karaoke Ruko Pinangisia
Blok H No.50-59 Kel. Panunggangan Barat, Kec.Cibodas Kota
Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan
Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara
lain sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa dan saksi Gina Marlina sama-sama
berstatus karyawan yang bekerja di Paradise Karaoke
dimana saksi Gina Marlina bertugas sebagai Supervisor
dan terdakwa merupakan pemandu lagu ; bahwa pada waktu
dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Gina
Marlina akan mengadakan rapat sehingga saksi Gina
Marlina menghimbau para pemandu lagu untuk masuk
ke ruang rapat, ketika saksi Gina Marlina melihat
terdakwa yang masih diluar / di depan bartender, saksi
Gina Marlina mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa
untuk mengikuti rapat namun terdakwa tidak mau, dengan
keadaan tersebut terjadi pertengkaran mulut antara
terdakwa dan saksi Gina Marlina yang dilanjutkan dengan
pertempuran fisik, bahwa Terdakwa menarik rambut saksi
Gina Marlina sehingga saksi Gina Marlina juga menarik
rambut terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengayunkan alat
penjepit es yang dipegangnya ke arah bagian wajah saksi
Gina Marlina dan mengenai bawah mata kiri saksi
sehingga mengakibatkan luka lecet, selain itu terdakwa
mencakar bagian wajah saksi Gina Marlina sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gina Marlina merasa sakit, bahwa Bambang Aris Widiyanto alis Aris bin Kimin berusaha meleraikan keduanya sehingga akhirnya terpisah, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi Gina Marlina masih dapat melakukan aktivitas selanjutnya, barulah keesokan harinya saksi Gina Marlina melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Jatiuwung sehingga terdakwa diproses secara hukum ;

Berdasarkan Visum et Repertum No. P.02 / 754 / 23 / VIII / 2004 tanggal 24 Agustus 2006 dari RSUD Tangerang yang ditanda tangani oleh Dr. Udin Suprayogi diperoleh kesimpulan, pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18-12-2006 No. Reg. Perk. PDN-863 / II / 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANETHA NURKUSLIA alias ANET alias BUNGA binti EDI WIRAWAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANETHA NURKUSLIA alias ANET alias BUNGA binti EDI WIRAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;



3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21-12-2006 No. 1827 / Pid.B / 2006 / PN.TNG yang Amarnya berbunyi ;

1. Menyatakan terdakwa ANETHA NURKUSLIA als ANET als BUNGA binti EDI WIRAWAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANETHA NURKUSLIA alias ANET alias BUNGA binti EDI WIRAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terhukum melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding tanggal 26-12-2006 No. 1827/ Pid.B/ 2006 / PN.TNG, yang dibuat oleh H. Bastarial, SH.MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21-12-2006 No. 1827 / Pid.B/ 2006 / PN.TNG.

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa telah diberitahukan kepada terdakwa dengan sempurna pada tanggal 02-01-2007 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa mengajukan Memori Banding pada tanggal 23-01-2007, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding ;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Jaksa adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat- syarat menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, Surat- surat Bukti dan Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri tanggal 21-12-2006 No. 1827 / Pid.B/ 2006 / PN.TNG, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, sebagai dasar menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar telah menurut peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21-12-2006 No. 1827 / Pid.B/ 2006 / PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Pengadilan Tinggi berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

----- Memperhatikan pasal- pasal peraturan perundangan dan



ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21-12-2006 No. 1827/ Pid.B/2006/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari RABU, tanggal 27 JUNI 2007, oleh kami selaku Ketua Majelis MONANG SIHAR SITOANG, SH dan NY.HJ. HANIDJAT KUSNADI, SH dan NY. HJ. ROBBAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Mei 2007 Nomor : 33 / Pen.Pid / 2007 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh NY. TATIK MUDJIATUN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

NY.HJ. HANIDJAT KUSNADI, SH

MONANG . S.

SITOANG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

NY. HJ. ROBBAH, SH

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

NY. TATIK MUDJIATUN, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banten
Panitera / Sekretaris

SUMARLINA, SH.MH

NIP.040 043 253

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)